

LAPORAN KINERJA KECAMATAN BADEGAN TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BADEGAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk laporan kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Badegan kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Kinerja pada instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan itu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Badegan sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindaklanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Tahun 2025.



Ponorogo, 31 Desember 2025
Camat Badegan

Muhammad Muhlas, S.Sos. MM.
Pembina Tingkat 1
NIP 196806201990031016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I	6
PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	6
C. DASAR HUKUM	7
D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BADEGAN	8
E. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	11
F. STRUKTUR ORGANISASI	17
G. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	17
BAB II	18
PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029	
B. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BADEGAN	19
C. PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV	19
PENUTUP	19
A. KESIMPULAN	20
B. SARAN	21
LAMPIRAN	22
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Banyaknya RT, RW dan Dusun dirinci Menurut Desa	8
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan.....	20
Tabel 2.2 Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Badegan	22
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Target dan Kinerja Tahun ini.....	25
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan beberapa tahun	26
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah	26
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	26
Tabel 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	27
Tabel 3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kecamatan Badegan.....	9
Gambar 2 Struktur Organisasi	10

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Badegan.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Badegan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran dan 2 indikator kinerja, secara keseluruhan dapat dikategorikan baik. Secara rinci masing-masing indikator dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) indikator Melebihi Target.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	99.41	93.46	100.05	Melebihi Target
Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDMya	%	100	100	100	Sesuai Target

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan Pemerintahan. Selain itu diharapkan akan tercipta Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan Pelayanan Prima sesuai yang diharapkan yang akhirnya tercipta Kepuasan Masyarakat.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Badegan Tahun 2025 adalah untuk mengukur dan menganalisa tingkat capaian kinerja, program dan kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan Badegan selama Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Badegan Tahun 2025 adalah untuk mengetahui tingkat capaian Kinerja Kecamatan Badegan atas Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan baik yang tertuang dalam RKA maupun RENJA, sehingga dapat dijadikan evaluasi dan acuan bagi peningkatan Kinerja atas Penyelenggaraan program kegiatan yang lebih baik di tahun berikutnya.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bedegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 89 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BADEGAN

1. Kondisi Geografis

Dilihat menurut topografinya Kecamatan Badegan berada pada daerah dengan ketinggian rata-rata 180 meter diatas permukaan laut. Desa yang letaknya paling jauh dan tinggi adalah Desa Dayakan dengan ketinggian 273 meter diatas permukaan laut. Pusat Pemerintahan tingkat Kecamatan atau Ibu kota Kecamatan berada di Desa Badegan. Kecamatan Badegan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonogiri, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sampung, dan disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jambon. Kecamatan Badegan yang mempunyai luas wilayah 52.35 m^2 merupakan Kecamatan yang terletak di ujung barat pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dan secara administratif terbagi dalam 10 desa yaitu :

1. Desa Dayakan
2. Desa Karang
3. Desa Tanjunggunung
4. Desa Karangjoho
5. Desa Tanjungrejo
6. Desa Bandaralim
7. Desa Kapuran
8. Desa Watubonang

9. Desa Biting

10. Desa Badegan


Dari desa-desa di wilayah Kecamatan Badegan yang memiliki wilayah terluas adalah desa Dayakan, dengan luas wilayah mencapai $12.03 m^2$ atau sekitar 22.98 persen dari luas wilayah Kecamatan Badegan. Sedangkan desa yang memiliki luas wilayah yang paling kecil adalah desa Bandaralim, dengan luas wilayah $1.74 m^2$ atau 3.32 persen dari luas wilayah keseluruhan Kecamatan Badegan.

Tabel 1.1

Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun
dirinci menurut Desa di Kecamatan Badegan Tahun 2025

NO	DESA	JUMLAH		
		Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)	Dusun
1	DAYAKAN	34	5	4
2	KARANGAN	38	6	4
3	TANJUNGGUNUNG	17	6	3
4	KARANGJOHO	23	6	3
5	TANJUNGREJO	24	4	4
6	BANDARALIM	14	3	3
7	KAPURAN	21	4	4
8	WATUBONANG	23	3	3
9	BITING	16	3	3
10	BADEGAN	24	6	3
	JUMLAH	234	46	34

GAMBAR 1



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil Registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo jumlah penduduk di Kecamatan Badegan sampai dengan akhir Tahun 2025 adalah 33.854 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 17.415 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 16.439 jiwa.

3. Kondisi Ekonomi

Beberapa potensi unggulan di kecamatan badegan bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Adapun potensi yang dimiliki Kecamatan Badegan antara lain :

- Potensi pertanian dengan pertanian padi di hampir seluruh wilayah dan berhasil panen 3 kali setahun, potensi tembakau di desa biting dan karangan dan juga pertanian jagung di beberapa wilayah.
- Potensi peternakan juga berada di sebagian besar wilayah desa – desa di kecamatan badegan. Banyak peternak-peternak muda yang berhasil mengembangkan usahanya dan tak jarang merambah luar propinsi yang pengembangan utamanya lewat media sosial.
- Lokasi strategis yang berbatasan langsung dengan propinsi jawa tengah.
- Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di kecamatan badegan, ada 2 (dua) pasar desa yaitu pasar desa watubonang yang aktifitasnya dilaksanakan setiap hari dan pasar desa dayakan aktifitasnya tiap hari legi dan wage.
- Terdapat beberapa potensi sektor pariwisata diantaranya bukit suharto di desa badegan, sumorobangun flower di desa biting dan gunung badut di desa karangan,

D. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Badegan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Sesuai dengan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan rencana anggaran Kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerjaperangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat
2. Perangkat Kecamatan, terdiri dari :

- a. Sekretariat Kecamatan;

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis Kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraantugas-tugas seksi secara terpadu;
- b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

camat. Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;

- Penyusunan rencana, pengeloaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
- Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
- Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh SekretarisKecamatan.

2) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaanpengelolaan keuangan Kecamatan;
 - Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 - Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 - Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh SekretarisKecamatan.

b. Seksi Tata Pemerintahan;

- a) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dibidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
- Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
- Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum;

a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
- Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan patroli wilayah mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- a) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Pelayanan Umum;

- a) Sub Bagian Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
- Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
 - Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

a) **Personil**

Dukungan personalia Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dapat diuraikan sebagai berikut: Jumlah pegawai sebanyak 14 orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

1) **PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)**

Kualifikasi Pendidikan		Pangkat / Golongan								Jabatan	
Pasca Sarjana	4	IV e	-							Eselon I	-
Sarjana	7	IV d	-	III d	4	II d	-	I d	-	Eselon II	-
Diploma	0	IV c	-	III c	-	II c	-	I c	-	Eselon III	2
SLTA	1	IV b	1	III b	3	II b	-	I b	-	Eselon IV	7
SLTP	0	IV a	2	III a	2	II a	-	I a	-	Fungsional	-
SD	0									Staf	3
Jumlah	12	Jml	1	Jml	8	Jml	3	Jml	-	Jumlah	12

(Data-data personil diatas adalah per 31 Desember 2025)

2). **HONORER/NON PNS**

Kualifikasi Pendidikan	
Pasca Sarjana	-

Sarjana	1
Diploma	-
SLTA	-
SLTP	1
SD	-
Jumlah	2

E. STRUKTUR ORGANISASI



F. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Rendahnya kesadaran penduduk untuk memperpanjang masa berlaku KTP.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan surat pindah datang.
3. Masyarakat belum terbiasa memiliki akte kematian
4. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan perizinan (Izin keramaian, HO,IMB rekomendasi sewa lahan TRIS).
5. Kepastian gakin sasaran penerima raskin.
6. Kepastian rekomendasi Jamkesmas/Jamkesmasda.
7. Kepastian surat keterangan miskin.
8. Kepastian surat dispensasi nikah.
9. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melunasi PBB tepat waktu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di sebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Badegan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025– 2029;
2. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan 2025-2029;
3. Penetapan Kinerja Tahun 2025.

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATENPONOROGO TAHUN 2025– 2029

Pada dasarnya Dokumen RPJMD Kabupaten Ponorogo 2025-2029 menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kabupaten Ponorogo dikembangkan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Melalui perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ponorogo yang konsisten dengan visi, misi program kepala daerah terpilih, dalam kerangka waktu yang sesuai kemampuan daerah untuk mengimplementasikannya, sehingga dapat dikembangkan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara partisipatif untuk memadukan semua sumber daya (termasuk swasta) dalam mencapai tujuan, demi menghasilkan pembangunan Kabupaten Ponorogo yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ponorogo 2025-2029 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

Isu-isu strategis di Kabupaten Ponorogo baik internal maupun eksternal turut pula menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan program di Kabupaten Ponorogo. Beberapa isu mendasar yang layak menjadi perhatian pada setiap fokus area antara lain adalah yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kemiskinan dimana kemiskinan adalah kondisi ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh akses-akses kehidupan. Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Ponorogo 2025-2029, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kabupaten Ponorogo 2025 - 2029 berangkat dari landasan visi :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)”

Pernyataan visi tersebut dimaksudkan bahwa Kabupaten Ponorogo selama kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029 mengedepankan masyarakat yang sejahtera, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat baik kebutuhan lahir dan batin, sehingga masyarakat bisa tumbuh dan berkembang melalui pemikiran-pemikiran yang maju dan berbudi pekerti.

Kesejahteraan, aman, berbudaya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman masyarakat di Bumi Reog Kabupaten Ponorogo.

Selanjutnya, sebagai komitmen dari pernyataan visi, maka pemerintah Kabupaten Ponorogo merumuskan misi pembangunan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

B. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BADEGAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Badegan merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

Renstra Kecamatan Badegan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Badegan.

Dengan renstra memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui renstra, arah pembangunan Kecamatan Badegan bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan Renstra Kecamatan Badegan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, Renstra Kecamatan Badegan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. VISI dan MISI :

Visi Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo terpilih periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Visi :

“MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan ber-Taqwa)”

- Harmonis** : Menunjukkan harapan untuk terciptanya kehidupan yang penuh kedamaian dan keseimbangan antara masyarakat, budaya, dan alam di Kabupaten Ponorogo
- Elok** : Makna "elok" dalam visi ini tercermin dalam perhatian terhadap kualitas lingkungan dan keindahan alam Ponorogo
- Bergas** : Merujuk pada semangat pantang menyerah, kerja keras, dan daya juang masyarakat Ponorogo untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan

- Amanah** : Pembangunan yang amanah berarti transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah
- Ber-Taqwa** : Aspek spiritual dalam visi ini mencerminkan pentingnya pembangunan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moral

2. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Visi Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Badegan telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan kecamatan badegan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo tahun 2025-2029.

Berdasarkan visi RPJMD dapat disimpulkan bahwa Tujuan Kecamatan badegan yaitu : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

3. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih terarah dan operasional menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui kegiatan kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- b. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator: Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya

Tabel 2.2
SASARAN KECAMATAN BADEGAN
KABUPATEN PONOROGO

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.41
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	100

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Melaksanakan semua Program kegiatan untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat desa di Kecamatan Badegan;
2. Membantu meningkatkan semua unsur pokok yaitu peningkatan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Badegan, maupun masyarakat agar memiliki kemampuan

- mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Membantu membina serta menemukan bakat-bakat dan potensi yang ada di wilayah Kecamatan Badegan, menjaganya dan mengarahkan untuk tujuan dan kepentingan bersama;
 4. Memberikan otoritas-otoritas yang luas kepada masyarakat dalam Proses pembangunan, berpendapat dan pengambilan keputusan. Memberikan Perlindungan sehingga tumbuh rasa aman dan nyaman kepada warga dalam setiap Proses Keputusan dan Kebijakan;
 5. Menggerakkan partisipasi masyarakat dengan menanamkan pengertian secara luas dan merata tentang makna program pembangunan, Sehingga dengan demikian partisipasi yang muncul adalah karena mengerti dan sadar bahwa partisipasinya dalam pembangunan merupakan kewajiban dan sekaligus haknya;
 6. Menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan semua elemen, baik di Pemerintah Desa, Lembaga dan masyarakat;
 7. Menumbuhkan kelembagaan tradisonal yang merupakan "ruh" ekonomi yang dimiliki oleh desa sebagai adat istiadat setempat yang harus dan wajib dilestarikan;
 8. Mengarahkan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
 9. Membantu Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Penetapan kebijakan ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan teknis untuk masing-masing Kecamatan berbeda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dimana masing-masing program / kegiatan berbeda kebijakan teknisnya).

Kebijakan teknis ini merupakan kewenangan Camat yang telah memperoleh otoritas untuk mengelola segala Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi / operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata arah Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Badegan Tahun 2025 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj).

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BADEGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.41
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Badegan Tahun 2025 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Metode Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

NO	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3) Hasil Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Badegan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.41	93.46	105	Bagian Organisasi Setda Kab Ponorogo
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100	Hasil Survey Petugas Pendamping Desa

TABEL 3.2 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.38	93.40	93.41	93.46	105
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	98	100	100	100	100

3.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Renstra (2029)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.46	93.46	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	

3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.46	90.09	103.74
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	0.7645	

**3.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA
SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.41	93.46	105	Tercapainya target kinerja tahun ini tidak lepas dari dukungan semua pihak dan instansi terkait, juga adanya sarana dan prasarana yang layak serta anggaran pelaksanaan program kerja yang memadai.	Selalu meningkatkan kinerja agar bisa mempertahankan kinerja yang sudah dicapai dan bahkan bisa lebih meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang.
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100		

3.1.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.41	93.46	105	1.695.258.200	1.625.499.961	95.88	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100	133.935.800	119.719.500	89.38	

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam rangka mencapai Target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kecamatan Badegan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.829.194.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.745.219.461 atau dengan serapan dana PAPBD mencapai 95.41 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Kecamatan Badegan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 83.974.539. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif / terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Pembuatan LKj ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKj Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Badegan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2025 Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 dengan nilai 105 % atau interpretasi BERHASIL

Sasaran 2 dengan nilai 100 % atau interpretasi BERHASIL

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kecamatan Badegan Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.829.194.000, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.745.219.461 atau dengan serapan dana PAPBD mencapai 95.41 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Kecamatan Badegan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 83.974.539. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.



B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan kecamatan badegan kabupaten ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam pencapaian program kerja kecamatan badegan dengan cara penajaman indikator kinerja
2. Pelaksanaan sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang memadai sesuai kebutuhan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Badegan kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di lingkungan kecamatan badegan kabupaten ponorogo dapatnya ditingkatkan.



Badegan, 31 Desember 2025
Camat Badegan

Muhammad Muhlas, S.Sos. MM.
Pembina Tingkat 1
NIP 196806201990031016


INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Instansi : Kecamatan Badegan
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang bersih dan transparan, serta Pelayanan Publik yang Unggul Berbasis Elektronik
- Sasaran :
 - Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang administrasi
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISA/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\sum SKM = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\sum IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times \text{Nilai Dasar}$	Data Penyebaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025	Camat Badegan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang meningkat Skor IDM nya	$\sum IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3} = \frac{\text{Total Indeks Desa Membangun}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$ $\sum = \frac{\text{Realisasi desa yang meningkat Skor IDM - nya}}{\text{Target desa yang Meningkatkan Skor IDM - nya}} \times 100$	Rekapitulasi IDM per Desa Tahun 2025	Camat Badegan

Camat Badegan




 Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
 Pembina Tingkat 1 (IV/b)
 NIP. 196806201990031016



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BADEGAN**

Jl. Raya Ponorogo-Solo No. 123 A, Badegan, Ponorogo, Jawa Timur, 63455

Telepon 0352-751151

Laman <https://badegan.ponorogo.go.id>, Pos-el badegan@ponorogo.go.id

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.

Jabatan : Camat Badegan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. Lisdyarita, S.H.

Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Lisdyarita

Badegan, 17 November 2025

Pihak Pertama,

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196806201990031016

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.41
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase desa yang meningkat skor IDM nya	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.591.258.200	PAPBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 104.000.000	PAPBD
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 133.935.800	PAPBD
Jumlah	Rp. 1.829.194.000	

Pihak Kedua,



Lisdyarita

Badegan, 17 November 2025

Pihak Pertama,



Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.196806201990031016

**LAPORAN KINERJA (LKj) SEKCAM
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN
PONOROGO TAHUN 2025**



Jl. Raya Ponorogo - Solo 123 A Telepon (0352) 751197

BADEGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis Kecamatan, dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Kecamatan.
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b. Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan;
 - f. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h. Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i. Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.
-

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo



Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
 2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 3. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 4. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 5. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 6. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 7. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. **Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan**

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 5. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
-

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran meningkatnya kelancaran sistem penatausahaan dan pengelolaan keuangan Kecamatan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyusunan strategis Kecamatan dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	1. Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 2. Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat waktu. 3. Prosentase Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi 4. Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Prosentase Sarana Prasarana Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	99
Target Kinerja			99

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Badegan

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Kinerja
Meningkatnya penyusunan strategis Kecamatan dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	1. Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	99	99	100
	2. Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Tepat waktu.	100	100	100
	3. Prosentase Administrasi Perkantoran Kepegawaian Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi	100	100	100
	4. Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100
	5. Prosentase Sarana Prasarana Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	100	100	100

Sasaran Program /kegiatan	IndikatorKinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : 1 Meningkatnya penyusunan strategis Kecamatan dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase Dokumen Perencanaan Penganggaraan dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	99	99	100	3.171.000	3.018.300	95
	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun Tepat Waktu	100	100	100	1.456.916.200	1.394.193.476	96
	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	95.48	95	99.49	65.015.020	62.250.000	96
	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.79	99	99.2	19.738.880	17.373.191	88
	Prosentase sarana prasarana penunjang Pemerintah Daerah yang terpelihara	100	100	100	46.417.100	44.664.994	96
				Jumlah	99.78	1.591.258.200	1.521.499.961

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan sebesar 99.78 % dan capaian serapan anggaran sebesar 94.2 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatnya penyusunan strategis Kecamatan dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga dianalisis sebagai berikut :

a) Capaian kinerja

$$\frac{\text{Jumlah Capaian indikator kinerja}}{\text{Jumlah Target Indikator kinerja}} \times \% = \frac{99.78}{100} \times 100 = 99.78 \%$$

b) Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{1.591.258.200.}{1.521.499.961} \times 100 = 94.2 \%$$

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Sekretaris Kecamatan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 99.78 % masuk kepada katagori "Berhasil".



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2024**

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEKCAM TAHUN 2025

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretariat Kecamatan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

Program	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.171.000	3.018.300	95
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.456.916.200	1.394.193.476	96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.015.020	62.250.000	96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.738.880	17.373.191	88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.417.100	44.664.994	96
			1.591.258.200	1.521.499.961

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ada anggaran sub kegiatan yang terpaksa dirasionalisasi .
2. Sarana dan prasarana yang ada usianya sudah tua, sehingga tidak berfungsi secara optimal
3. Kurang lengkap dan kurang tertibnya biodata dan data kepegawaian oleh pegawai di Kecamatan baik ASN maupun Non ASN

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghematan anggaran untuk pemenuhan semua administrasi kantor agar tercapai dan terpenuhi sesuai SOP dan SPP;
2. Membuat skala prioritas perbaikan sarana dan prasarana supaya layak fungsi
3. Melakukan pengecekan data di Simas Hebat dan permintaan kembali data yang dibutuhkan apabila waktunya pengusulan KP dan KGB yang bersangkutan
4. Mengingatkan seluruh ASN Kecamatan untuk secara rutin melakukan pengisian data di SIMAS HEBAT.



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2024*

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan Badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan pendekatan dan meningkatkan koordinasi kepada Instansi Terkait terutama kepada Pemerintah desa dan kepada masyarakat tentang pelayanan agar masyarakat dapat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Kecamatan.

Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Mengusulkan kenaikan anggaran untuk administrasi perkantoran supaya sesuai SOP dan SPP
2. Pengadaan/Perbaikan sarana dan prasarana yang tidak layak fungsi supaya dapat berfungsi dengan baik sesuai anggaran yang ada
3. Melengkapi semua administrasi kepegawaian supaya dapat tercapai tepat waktu (ASN dan Non ASN) Kecamatan
4. Melakukan pengisian secara rutin data Kepegawaian di Aplikasi SIMAS HEBAT bagi seluruh ASN Kecamatan

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan badegan menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja terhadap Sekretaris Kecamatan di waktu lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Laporan yang sudah baik dipertahankan, yang kurang ditingkatkan*



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025*

**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon III Sekretaris Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 99.78 % dan capaian serapan anggaran sebesar 94.2 %.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

CAMAT BADEGAN

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
196806201990031016

SEKRETARIS
KECAMATAN BADEGAN

Moh. Gufron Rosyid R, S.S., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 197607172002121010



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025*

LAPORAN KINERJA (LKj) ESELON IV DAN STAF KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025



Jl. Raya Ponorogo - Solo 123 A Telepon (0352) 751197

BADEGAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
 2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
 3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
 4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
 5. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
 6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
 7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD	4 dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	23 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan bulanan/Triwulanan/Semester an yang disusun tepat waktu	14 Dokumen
Prosentase Target Kinerja			100

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025*

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup

Adapun capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Kinerja	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD	4 dokumen	4 Dokumen	100	25
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	23 Dokumen	22 Dokumen	95,65	23,91
	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100	25
	Jumlah Dokumen Laporan bulanan/Triwulanan/S emesteran yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	14 Dokumen	100	25
Capaian Kinerja					98.91



Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kec.	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan SKPD	4 dok	4 Dok	100	2.138.000	1.985.600	97
	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	23 Dok	22 Dok	95,65	1.033.000	1.032.700	99
	Jumlah Penerima jasa Administrasi	5 Orang	5 Orang	100	54.677.200	49.912.000	98
	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir yang disusun tepat waktu	4 Dok.	4 Dok	100	1.500.000	1.455.000	99
Capaian Realisasi Anggaran				98.91	59.348.200	54.385.300	92

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan sebesar 98.91 % dan capaian serapan anggaran sebesar 92 %Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.



C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Administrasi dianalisis sebagai berikut :

a. Capaian kinerja

$$\frac{\text{Nilai Capaian kinerja}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}} \times \% = \frac{395.65}{4} \times 100 = 98.91\%$$

b. Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{55.858.700}{60.708.300} \times 100 = 92\%$$

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 98.91 % dan capaian serapan anggaran sebesar 92 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja. masuk kepada katagori “Berhasil”.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.171.000	3.018.300	95
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.138.000	1.985.600	93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.033.000	1.032.700	99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.677.200	49.912.000	91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.455.000	99

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan Pendekatan dan Analisa dalam penyempurnaan Laporan Kinerja dan Keuangan agar memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran perlu ditingkatkan*



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai “Berhasil” dengan capaian kinerja sebesar 98.91 % dan capaian serapan anggaran sebesar 92 %.

Laporan Kinerja (LKj) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025

SEKRETARIS
KECAMATAN BADEGAN

Moh. Gufron Rosyid R, S.S., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP197607172002121010

KASUBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN

Pipit Setiyo Hariyono, S.E., M.M.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198304282011011006



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Kecamatan;
 2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 3. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 4. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 5. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 6. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 7. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 8. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran meningkatnya Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Subag Umum dan Kepegawaian**

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang
		Jumlah Jasa Penerima Administrasi Perkantoran	5 orang
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Buah
		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	13 buah
		Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian	15 Orang
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	12 Paket
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	5 kegiatan
		Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1560 surat
		Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Bulan
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 buah
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit
	Jumlah sarana dan prasarana yang Terpelihara	2 unit

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Sub Bagian umum dan Kepegawaian**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Jasa Penerima Administrasi Perkantoran	5 Orang	5 Orang	100,00	8,33
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Buah	12 Buah	100,00	8,33
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	13 buah	12 Buah	92,31	7,69



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

	Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian	15 Orang	15 Orang	94,12	7,84
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Paket	12 Paket	100,00	8,33
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00	8,33
	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1560 Surat	1550 surat	99,36	8,28
	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00	8,33
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 buah	5 Buah	100,00	8,33
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit	7 Unit	100,00	8,33
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	2 Unit	100,00	8,33
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	2 unit	2 Unit	100,00	8,33
Jumlah Capaian Kinerja					98.82

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Buah	12 Buah	100,00	15.625.500	15.565.000	99.57
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	13 buah	12 Buah	92,31	0.00	0.00	0.00



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

	Jumlah Penerima Belanja Makanan dan Minuman Harian	15 Orang	14 Orang	94,12	31.612.000	29.615.000	90
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	12 Paket	12 Paket	100,00	7.595.920	7.320.200	95
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	5 kegiatan	5 Kegiatan	100,00	7.881.000	7.770.000	95
	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Bulan	12 Bulan	100,00	11.494.959	11.228.000	98
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	5 buah	5 Buah	100,00	1.000.000	990.000	98
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	7 unit	7 Unit	100,00	52.954.100	49.320.626	93
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	2 Unit	100,00	0	0	0
	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	2 unit	2 Unit	100,00	23.712.000	23.000.000	96
Jumlah				98,82	201.028.573	191.017.626	95

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan sebesar 98.82 % dan capaian serapan anggaran sebesar 95.02 %Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian dianalisis sebagai berikut :



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

a. Capaian kinerja

$$\frac{\text{Nilai Capaian kinerja}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja}} \times \% = \frac{1182.78}{12} \times 100 = 98.82\%$$

b. Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{191.017.626}{201.028.573} \times 100 = 95.02\%$$

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Subag umum dan Kepegawaian dengan prosentase capaian kinerja sebesar 98.82 % dan capaian serapan anggaran sebesar 95.02%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja. masuk kepada katagori "Berhasil". 98.82 - 95.02 = 3.8 %

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag umum dan Kepegawaian penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.625.000	15.565.000	94
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.738.880	17.373.191	84



D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan Pendekatan dan Analisa dalam penyempurnaan Laporan Kinerja agar memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan Badegan Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Terhadap Subag umum dan Kepegawaian Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Pengajuan yang berkaitan kepegawaian harus tepat waktu*



***Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025***



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon Subag Umum dan kepegawaian Kecamatan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Subag Umum dan kepegawaian Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 98.82 % dan capaian serapan anggaran sebesar 95.02 %

Laporan Kinerja (LKj) Subag Umum dan kepegawaian Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

SEKRETARIS
KECAMATAN BADEGAN

Moh. Gufron Rosyid R, S.S., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 197607172002121010

Ponorogo, 31 Desember 2025
KASUBAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN BADEGAN

Panut, S.IP.
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP 196802172007011022



BAB I PENDAHULUAN

A.. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan/keagrariaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
 - f. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi kependudukan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator
1.	Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi Kependudukan	1 Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	40 Produk
		2 Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	10 desa
		3 Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD / ADD	10 desa
		4 Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD / ADD	20 kali
		5 Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan ADD	20 kali



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025*

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi kependudukan	Jumlah Produk Hukum Desa yang tersusun	40 Produk	40 Produk	100	16.67
	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	10 desa	10 desa	100	16.67



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD / ADD	10 desa	10 Desa	100,00	16.67
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD / ADD	20 kali	20 Kali	100,00	16.67
Jumlah					98.06

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Targ et	Realisa si	Capai an (%)	Alokasi	Realisasi	Capai an (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa secara tepat waktu	10 desa	10 desa	100	36.166.000	31.223.000	86
	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan	30 kali	30 kali	100	104.000.000	104.000.000	100
Jumlah				100	140.166.000	135.223.000	96



***Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025***

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan capaian realisasi sebesar 98.06 % dan capaian serapan anggaran sebesar 96 % Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

a. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi kependudukan dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Capaian kinerja

$$\frac{\text{Nilai Capaian Kinerja}}{\text{Jumlah Indikator kinerja}} \times \% = \frac{588.33}{6} \times 100 = 98.06\%$$

b. Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{135.223000}{140.166.000} \times 100 = 96 \%$$

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan prosentase capaian kinerja sebesar 98.06% dan capaian serapan anggaran sebesar 96 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja. masuk kepada katagori “Berhasil”

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2024**

F. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kasi Tata Pemerintahan kecamatan badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan pendekatan dan analisa dalam penyempurnaan laporan agar memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan kecamatan badegan menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja terhadap Kasi Tata Pemerintahan kecamatan di waktu lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Kinerja ditingkatkan*



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 98.06% dan capaian serapan anggaran sebesar 96 %

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025

CAMAT BADEGAN

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina (IV/a)
196806201990031016

KASI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN BADEGAN

Anwar Taufiq, S.Kom.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198407272009031004



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
 7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
 8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 9. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

a. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

No	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target indikator kinerja
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	1 Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa Tingkat Kecamatan	10 Desa
		2 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	10 Desa
		3 Jumlah PKK/lembaga/ kelompok aktif	10 TP PKK Desa
		4 Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	10 Desa
		5 Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD	30 kali

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba Desa Tingkat Kecamatan	10 Desa	10 Desa	100,00	20,00
	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	10 Desa	9 Desa	90,00	18,00
	Jumlah PKK/lembaga/ kelompok aktif	10 TP PKK Desa	10 TP PKK	100,00	20,00
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) DD	10 Desa	10 Desa	100,00	20,00
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD	30 Kali	29 Kali	96,67	19,33
Jumlah Capaian Kinerja					97,33



Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*Cost per Outcome*)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	10 Desa	10 Desa	100,00	23.216.800	23.175.500	99
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib Administrasi Pelaporan (SPJ) Dana desa tepat waktu	10 Desa	9 Desa	90,00	62.128.000	52.901.000	85
	Jumlah PKK/lembaga/ kelompok aktif	10 TP PKK Desa	10 TP PKK	100,00	0		96
	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan monitoring Pelaksanaan Dana Desa	10 Desa	10 Desa	100,00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa tingkat Kecamatan	30 Kali	29 Kali	96,67	0.00	0.00	0.00
Jumlah				97.33	85.344.800	76.076.500	89

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan sebesar 97.33 % dan capaian serapan anggaran sebesar 89 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

c. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatkan Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran masyarakat dalam pembangunan dapat dianalisis sebagai berikut :



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

a. Capaian kinerja

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja}}{\text{jumlah Target kinerja}} \times \% = \frac{486.67}{5} \times 100 = 97.33\%$$

b. Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{85.344.800}{76.076.500} \times 100 = 89 \%$$

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan prosentase capaian kinerja sebesar 97.33% dan capaian serapan anggaran sebesar 89 %.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat			
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	23.216.800	23.175.500	99
	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	62.128.000	52.901.000	85
	JUMLAH	85.344.800	76.076.500	89



Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025

d. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan Pendekatan dan Analisa dalam penyempurnaan Laporan Keuangan agar memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kecamatan Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Terhadap Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.

*Laporan Kinerja dan
Rujukan Anggaran posh di Tjktlekon*



**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Kasi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 97.33 % dan capaian serapan anggaran sebesar 89 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2025

CAMAT BADEGAN

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina (IV/a)
196806201990031016

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN BADEGAN

Tito Wahyudianto, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196904011998031005



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
 - j. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - k. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
 - l. Pelaksanaan koordinasi secara vertical dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten; dan
 - m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

a. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 kasus
		Jumlah Desa / Kelurahan yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan	10 desa

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Jumlah Kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat serta pengendalian dalam rangka tertib perijinan	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	1 kasus	1 kasus	100	50
	Jumlah Desa / Kelurahan yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan	10 desa	10 desa	100	50
Jumlah Capaian Kinerja					100

d. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan Pendekatan dan Analisa dalam memperoleh Capaian kinerja yang optimal yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

e. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kecamatan Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Terhadap Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

*Capaian Kinerja Perlu
& ditingkatkan*



**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

CAMAT BADEGAN

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina (IV/a)
196806201990031016

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN BADEGAN

Sigit Prayudi Winarko, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 197103211992031005



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
 - f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Lingkungan Kecamatan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

No.	Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	1 Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 Event
		2 Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	14 kelompok
		3 Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif	32 Kelompok
		4 Jumlah forkab yang di ikuti	2 kegiatan
		5 Jumlah Pokja Sehat	10 kegiatan

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah event yang diadakan dalam rangka Peringatan HUT RI	4 Event	4 Event	100	20
	Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	22 kegiatan	22 kegiatan	100	20
	Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif	30 kelompok	30 Kelompok	100	20
	Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi kegiatan sosial	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	20
	Jumlah Pokja Sehat	9 kegiatan	9 kegiatan	100,00	20
Jumlah Capaian Kinerja					100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Targ et	Realis asi	Capai an (%)	Alokasi	Realisasi	Capa ian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	4 Event	4 Event	100	12.425.000	12.420.000	99
	yang difasilitasi						



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

	Jumlah Kelompok Seni Budaya Aktif	30 Kelo mpok	30 Kel	100			100
	Jumlah forkab yang di ikuti	2 kegia tan	2 Keg	100	0	0	0
	Jumlah Pokja Sehat	10 kegia tan	10 Keg	100			77
Capaian rata-rata				100	12.425.000	12.420.000	99

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 99 % Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis sebagai berikut :

a. Capaian kinerja

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja}}{\text{Jumlah Target kinerja}} \times \% = \frac{500}{5} \times 100 = 100\%$$

b. Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{12.425.000}{12.420.000} \times 100 = 99 \%$$

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan prosentase capaian kinerja sebesar 97.95 % dan capaian serapan anggaran sebesar 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja. Sebesar 3.56 % masuk kepada katagori "Berhasil"



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025*

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	12.425.000	12.420.000	99
JUMLAH		12.425.000	12.420.000	99



H. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat kecamatan badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan pendekatan dan analisa dalam penyempurnaan laporan agar memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat kecamatan badegan menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Kesejahteraan Masyarakat kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja terhadap Kasi Kesejahteraan Masyarakat kecamatan di waktu lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Kinerja bagus, pertahankan*



**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran sebesar 90.82 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

CAMAT BADEGAN

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina (IV/a)
196806201990031016

KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Supriyadi, S.IP.
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP 198002282002121002



BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo serta berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Kasi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan standar pelayanan publik;
 - c. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Camat Badegan Kabupaten Ponorogo tanggal 17 November 2025 dengan sasaran Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan dengan indikator sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target
Kepala Seksi Pelayanan Umum**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat	4 SKM
		Jumlah kegiatan/SPP dan SOP yang dilaksanakan	39 SOP/SPP
		Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	333 surat
		Jumlah Pelayanan Kependudukan (KK, Srt Kematian, Kelahiran) yang dilayani sesuai SOP	1200 surat
		Jumlah perekaman dan Aktivasi IKD sesuai SOP	550 Kali

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Capaian Kinerja	Interpretasi
4	110 < 120 %	Sangat Berhasil
3	109 < 90 %	Berhasil
2	70 < 89 %	Cukup

Adapun capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Capaian Kinerja
Kepala Seksi Pelayanan Umum**

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat	4 SKM	4 SKM	100	20
	Jumlah kegiatan/SPP dan SOP yang dilaksanakan	39 SOP/SPP	39 SOP/SPP	100	20
	Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	333 surat	330 Surat	99.09	19.82
	Jumlah Pelayanan Kependudukan (KK, Srt Kematian, Kelahiran) yang dilayani sesuai SOP	1200 surat	1191 Surat	99.25	19.85
	Jumlah perekaman dan Aktivasi KTP sesuai SOP	550 Kali	539 Kali	98	19.6
Jumlah Capaian Kinerja					99.27

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat	4 SKM	4 SKM	100	104.000.000	104.000.000	100
	Jumlah kegiatan/SPP dan SOP yang dilaksanakan	39 SOP/SPP	39 SOP/SPP	100	0	0	99
	Jumlah Surat Rekomendasi Pindah/ Datang yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	333 surat	330 Surat	99.09	0	0	0
	Jumlah Pelayanan Kependudukan (KK, Srt Kematian, Kelahiran) yang dilayani sesuai SOP	1200 surat	1191 Surat	99.25	0	0	0
	Jumlah perekaman dan Aktivasi KTP sesuai SOP	550 Kali	539 Kali	98	0	0	0
Realisasi Capaian				99.26	104.000.000	104.000.000	100



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan sebesar 99.26 % dan capaian serapan anggaran sebesar 99.42 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan pada Tahun 2025 yaitu Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan dapat dianalisis sebagai berikut :

a Capaian kinerja

$$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja}}{\text{Jumlah Indikator kinerja}} \times \% = \frac{496.34}{5} \times 100 = 99.26 \%$$

b Capaian Anggaran

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times \% = \frac{1104.000.000}{104.000.000} \times 100 = 100 \%$$



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan prosentase capaian kinerja sebesar 99.26 % dan capaian serapan anggaran sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja sebesar 99.26. masuk kepada katagori “Berhasil”.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pelayanan Umum penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	104.000.000	104.000.000	100
Jumlah		104.000.000	104.000.000	100

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran kinerja yaitu terus melakukan Pendekatan dan Analisa dalam penyempurnaan Laporan Kinerja dan Keuangan agar memperoleh laporan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

D. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kecamatan Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Terhadap Kasi Pelayanan Umum Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.



**Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025**

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain *Kinerja ditingkatkan*



*Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2025*

**BAB III
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Eselon IV Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo dinilai Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 99.26 % dan capaian anggaran 99.42 %.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

CAMAT BADEGAN

Muhammad Muhlas, S.Sos., M.M.
Pembina (IV/a)
196806201990031016

Ponorogo, 31 Desember 2025
KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN BADEGAN

Mohammad Wahyudi, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196807251996021001

***Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo
Tahun 2024***